



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024  
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 55/PL.02.2-BA/6205/2025, tanggal 28 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN  
2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN  
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2025  
DI RSUD dr. DORIS SYLVANUS

NO.	NAMA/JABATAN		JABATAN DALAM TIM	
1.	2.		3.	
I.	Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus		:	Pengarah
II.	Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan		:	Penanggung Jawab
III.	Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit		:	Penanggung Jawab
IV.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan		:	Penanggung Jawab
V.	Kepala Bidang Pelayanan Medik		:	Ketua tim pelaksana
VI.	Kepala Bagian Keuangan		:	Wakil Ketua tim pelaksana
VII.	Devina Krasila, SKM., M.Kes.		:	Bendahara
VIII.	Kepala Bagian Akuntansi		:	Sekretaris
IX.	<b>Sekretariat Panitia</b>			
	1.	Andina Febrianty, S.E, M.Si.	:	Anggota
	2.	Mirwan Hadi, S.Kep.	:	Anggota
	3.	Masdiana, A.Md., Farm., SM.	:	Anggota
	4.	Firda Nuraulia Putri, S.Pd.	:	Anggota
	5.	Purwadi Wisnu Yustistiano, S.E., Akt	:	Anggota
	6.	Norma Febryani, S.E.	:	Anggota
	7.	Rabiatul Adawiyah, S.E.	:	Anggota
	8.	Clara Shinta, S.E.	:	Anggota
	9.	Rini Hastuti, S.E., M.E.	:	Anggota
X.	<b>Sekretariat Tim Pemeriksa Kesehatan</b>			
	1.	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Pelayanan Medik	:	Koordinator
	2.	Nirawati, SKM.	:	Anggota
	3.	M. Hatmi Irwadi, S.Kom.	:	Anggota
	4.	Emelia, S.E., M.E.	:	Anggota
	5.	Winny Hardiyanti Lestari, A.Md., SKM.	:	Anggota
	6.	Sri Kartikasari, A.Md.RMIK.	:	Anggota
	7.	Dhea Maulida, A.Md.RMIK.	:	Anggota
	8.	Marantika Anggraeni Tri Wulandari, A.Md.RMIK.	:	Anggota
	9.	Avidatul Rohmah	:	Anggota
	10.	Sarah Marlisa, A.Md.Kes.	:	Anggota
XI.	<b>Tim Pemeriksa Kesehatan</b>			
	1.	dr. Yudi Y. Ambeng, Sp.U	:	Ketua
	2.	Kepala Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik	:	Sekretaris
XII.	<b>Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan</b>			
	1.	dr. Maria Nainggolan H, Sp. PD	:	Penyakit dalam
	2.	dr. Aldo Ferly, M.Res.Sp.J.P	:	Jantung Dan Pembuluh Darah
	3.	dr. Itna Warnida, Sp. P, FISR	:	Paru
	4.	dr. Endang Sri Wahyuni Sp. B	:	Bedah
	5.	dr. Nenny Yoanitha, Sp. OG	:	Obstetri dan Ginekologi
	6.	dr. Marthin Tori, Sp.S, FIN	:	Neurologi
	7.	dr. Rosmaryati Manalu, Sp. M	:	Mata
	8.	dr. Nunun Chatra Kristinae, Sp.THT-KL	:	Telinga, Hidung Tenggorokan Kepala Leher
	9.	drg. Desi Wadianawati, Sp. KG	:	Gigi dan mulut
	10.	dr. Hotma Marintan, Sp.KJ	:	Psikiatri
	11.	1. Meilina Astuti, S.Psi., Psikolog 2. Rahel Gloria Natalia Abel, S.Psi., M.Psi., Psikolog	:	Pemeriksa psikologi



	12.	dr. Airyen Indah Sari Olo, Sp. PK	:	Patologi Klinik
	13.	dr. Anastasia Gandeng, M.Kes, Sp. PA	:	Patologi Anatomi
	14.	dr. Winda Marelyn, Sp. Rad	:	Radiologi
XIII.	<b>Tim Pemeriksa Penyalahgunaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah</b>			
XIV.	<b>Pelayanan Keperawatan dan Pendamping</b>			
	1.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	:	Koordinator
	2.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	:	Anggota
	3.	Kepala Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan	:	Anggota
	4.	Tim MCU	:	Anggota
	<b>Petugas Pendamping</b>			
	1.	Brenson Relly, S. Kep., Ns, M. Kep	:	Anggota
	2.	Topo Redianto, A.Md.Kep.	:	Anggota
XV.	<b>Petugas atau Pendamping MCU</b>			
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam</b>			
	1.	Katharina, SST., S.Kep.,Ns.	:	Anggota
	2.	Christina Indah, S.Kep.,Ns.	:	Anggota
	3.	Rysa Meirina, S.Kep.,Ns.	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Paru</b>			
		Ina Pebrina, S.Kep.,Ns.	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Psikologi</b>			
		Fitria Yulandari, S.Psi.	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata</b>			
		Rizaldi, A.Md.Kep. (Perawat)	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis THT</b>			
		Libertus Yulius Setanggang, S.Kep.,Ners.	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah, urologi, Orthopedi</b>			
		Aidha B, S.Kep., NS	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi</b>			
		Endang Suprihani. SST., Bdn.	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Neurologi</b>			
		Rachmatiah, SST	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi dan Mulut</b>			
		Jantri Wijaya K.T, AMKg.	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa</b>			
		Adetya Dwi Andimupraja, A. Md.Kep.	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah</b>			
	1.	Eva Natalia, A.Md.Kep.	:	Anggota
	2.	Sri Widiati, S.Kep., Ners.	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Radiologi</b>			
	1.	Bagus Aji Purnomo, S.Tr.Kes (Rad)	:	Anggota
	2.	Ayu Musendika Larasati, S.Tr.Kes (Rad)	:	Anggota
	3.	Esti Widi Astuti, A.Md.Rad	:	Anggota
	4.	Fitriani, A.Md.Rad.	:	Anggota
	5.	Rio Lesmana, A.Md.Rad.	:	Anggota
	6.	Hendera Gunawan, A.Md.Rad.	:	Anggota
	<b>Pemeriksaan Dokter Spesialis Patologi Klinik Laboratorium</b>			
	1.	Siti Nor Aminah, A.Md.AK.	:	Anggota
	2.	Elly Indriyati, A.Md.AK.	:	Anggota
XVI.	<b>Kebersihan, Perlengkapan dan Keamanan</b>			
	1.	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	:	Koordinator
	2.	Kepala Bidang PMPRS	:	Anggota
	3.	Kepala Sub Bagian RTP	:	Anggota

	4.	Kepala Instalasi Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan	:	Anggota
	5.	Kepala Instalasi IPSRS	:	Anggota
	6.	Kepala Instalasi SIMRS	:	Anggota
	7.	Kepala Seksi Pendidikan dan Penelitian	:	Anggota
	8.	Ketua Tim APP	:	Anggota
	9.	Ketua Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	Anggota
	10.	Kepala Seksi Mutu dan Pengembangan Rumah Sakit	:	Anggota
XVII.	<b>Dokumentasi dan Publikasi</b>			
	1.	Kepala Bidang Hukum dan Humas	:	Koordinator
	2.	Ketua Tim Hubungan Masyarakat beserta staf	:	Anggota
	3.	Kepala Unit Multimedia beserta staf	:	Anggota
XVIII.	<b>Perlengkapan Prasarana Kesehatan dan Konsumsi</b>			
	1.	Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan	:	Koordinator
	2.	Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan	:	Anggota
	3.	Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan	:	Anggota
	4.	Kepala Instalasi Gizi	:	Anggota
	5.	Kepala Instalasi Farmasi	:	Anggota
	6.	Kepala Instalasi <i>Central Sterile Supply Department</i>	:	Anggota
	7.	Kepala Instalasi Pengamanan dan Penertiban Lingkungan	:	Anggota

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

